



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FADLY SURYA PAJAR BIN ALBERT;**
2. Tempat lahir : Kuala (Kampar);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /19 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T. Tambusai RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/81/VI/2024/RESKRIM tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SARIFUDIN BIN ROSIT;**
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /15 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Palembang-Jambi KM. 104 Dusun 5 RT. 004
RW. 000 Kel. Sukamaju Kec. Babat Supat Kab.
Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/82/VI/2024/RESKRIM tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **NAUFAL AMAR BIN SLAMET;**

2. Tempat lahir : Gunung Agung (Lampung Timur);

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /11 November 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 001 RW. 005 Desa Gunung Pasir Jaya
Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Provinsi
Lampung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/83/VI/2024/RESKRIM tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **DAHONO BIN MUKOLIM;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /8 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Litukurim Mekar Alam RT. 016 RW. 006 Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/83/VI/2024/RESKRIM tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FADLY SURYA PAJAR Bin ALBERT, Terdakwa II SARIFUDDIN Bin ROSIT, Terdakwa III NAUFAL AMAR BIN SLAMET, Terdakwa IV DAHONO BIN MUKOLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I FADLY SURYA PAJAR Bin ALBERT, Terdakwa II SARIFUDDIN Bin ROSIT, Terdakwa III NAUFAL AMAR BIN SLAMET, Terdakwa IV DAHONO BIN MUKOLIM** dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan. dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil HINO warna Merah Muda No. Pol. BG 8349 OI NOKA: MJEFM8JW2PJX11918 NOSIN: J08EWDJ30257.
 - 1 (satu) Unit Mobil HINO Tronton warna Merah No. Pol. BG 8421 NX Noka: MJEFL8JW2NJX10631. Nosin: 506848376.
Dikembalikan kepada Saksi Fredy Wijaya Anak dari Alamsyah Wijaya
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBSHI FUSO warna Orange BM 9668 NU NOKA: MHMFN62FSMK00368 NOSIN: 6M60-258958
Dikembalikan kepada Saksi Hady Kusmanto
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck HINO warna hijau BE 8419 AUD NOKA: MHEFG8JP1HJB12124. NOSIN: J08EUGJ59689

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Andi Hartono

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- Batubara sebanyak ± 112 (Seratus Dua Belas Ton)

Dirampas untuk negara melalui PT Bukit Asam Tbk melalui saksi Ahmad Aditya Putra Utama Bin M Nur Muhammad

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-27/Eku.2/PBM-1/08/2024 tertanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa FADLY SURYA PAJAR Bin ALBERT, Terdakwa II SARIFUDDIN Bin ROSIT, Terdakwa III NAUFAL AMAR Bin SLAMET, Terdakwa IV DAHONO Bin MUKOLIM, bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI BIN SOLEH, Saksi PIBRIANSYAH BIN FIRDAUS, Saksi SAHRONI Alias RONI BIN HARUN, dan Saksi AGUS ILHAM BIN ABDUL AZIZ (dilakukan penuntutan berkas terpisah/splitzing) pada hari Sabtu Tanggal 07 Juni atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Heru Susanto, saksi Arif Kurniawan, saksi Alief Nurrohman, dan saksi M. Taufik Bin Apu yang semuanya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih memberhentikan 8 (delapan) truk bermuatan batubara yang sedang melintasi Simpang Tol Prabumulih di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yang masing-masing truck tersebut dikendarai oleh :

- a. Saksi JUNAIDI Bin SOLEH, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BA 9917 CU, dengan muatan batubara sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton;
- b. Saksi PIBRIANSYAH Bin PIRDAUS, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna biru BG 8329 OA, dengan muatan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton;
- c. Saksi SAHRONI Als RONI BIN HARUN, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna biru BG 8995 JL, dengan muatan batubara sebanyak \pm 40 (empat puluh) ton;
- d. Saksi AGUS ILHAM Bin ABDUL AZIZ, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BG 8586 IJ, dengan muatan batubara sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) ton;
- e. Terdakwa I FADLY SURYA PAJAR Bin ALBERT, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil fuso merek Mitsubishi warna orange BM 9668 NU, dengan muatan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton;
- f. Terdakwa II SARIFUDDIN Bin ROSIT, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah muda BG 8349 OI, dengan muatan batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh dua) ton;
- g. Terdakwa III NAUFAL AMMAR Bin SLAMET, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BE 8419 AUD, dengan muatan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton;
- h. Terdakwa IV DAHONO Bin MUKOLIM, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah BG 8421 NX, dengan muatan batubara sebanyak \pm 40 (empat puluh) ton;

Bahwa setelah diberhentikan dan diamankan, Para Terdakwa dan Para Saksi tersebut diperiksa mengenai asal dan tujuan pengangkutan batubara tersebut, serta memeriksa kelengkapan izin dalam pengangkutan batubara tersebut.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditanyakan oleh Pihak Polres Kota Prabumulih, Para Terdakwa dan Para Saksi mengatakan telah diperintahkan oleh atasan/bos para Terdakwa yaitu sdr. RONAL, sdr. DANIL dan sdr. CAPAU untuk mengisi muatan batubara pada masing-masing mobil tersebut dari dari Tambang Rakyat yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim pada tanggal 24 s/d 29 Mei 2024, kemudian diantarkan menuju Jakarta dengan masing-masing upah Para Terdakwa dan Para Saksi berkisar sekira mulai dari Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dokumen asal usul serta surat jalan muatan batubara yang diangkut oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, selanjutnya Para Terdakwa dan Para Saksi hanya menunjukkan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. HMS, sedangkan izin pengangkutan batubara tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi. Selanjutnya Para Terdakwa dan Para Saksi beserta kendaraan serta muatan batubara lalu diamankan di Polres Prabumulih.

Bahwa muatan batubara yang diangkut para terdakwa, tersebut merupakan batubara ilegal karena lokasi tambang berada didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk berdasarkan SK No : 487/IIUP/PMDN/2021 tanggal berlaku 13 April 2010 sampai 07 September 2035 dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sriwijaya Bara Priharum berdasarkan SK No : 306/KPTS/TAMBEN/2013 tanggal berlaku 04 Maret 2013 sampai 04 Maret 2032.de

Bahwa berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PAB PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor : 3474/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah divalidasi oleh HARINDIARTO R (Spv.Preparasi & Analisis Batubara A-D) telah melakukan pengujian terhadap 3 (Tiga) sample dari penyidik dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah benar batubara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Heru Susanto Bin Hermanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saya dan rekan mengamankan 4 (empat) unit kendaraan mobil truk yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang bermuatan batubara ilegal;
- Bahwa, Terdakwa FADLY ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa SARIFUDIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa NAUFAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Terdakwa DAHONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan hendak dibawa ke Lampung maupun Pulau Jawa;
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengangkut batubara tersebut dari 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat dan tidak ada izin apapun untuk batubara tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, upah yang didapat Para Terdakwa mulai dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa, saksi mengenal semua barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU nomor

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



rangka: MHMFN62FSMK000368 nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI nomor rangka: MJEFM8JW2PJX11918 nomor mesin: ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD nomor rangka: MJEFG8JP1HJB12124 nomor mesin: J08EUGJ59689 yang berisikan batu bara sisa penyisihan; dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX nomor rangka : MJEFL8JW2NJX10631 nomor mesin : J08EWDJ13383 yang berisikan batu bara sisa penyisihan adalah barang bukti yang kami amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa batubara tersebut. karena mereka hanya mengangkut saja;
- Bahwa, Menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arif Kurniawan Bin M. Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi mengamankan 4 (empat) unit kendaraan mobil truk yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang bermuatan batubara ilegal;
- Bahwa, Terdakwa FADLY ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa SARIFUDIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa NAUFAL ditangkap

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Terdakwa DAHONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa, Menurut pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan hendak dibawa ke Lampung maupun Pulau Jawa;
- Bahwa, Menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengangkut batubara tersebut dari 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa, Menurut pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat dan tidak ada izin apapun untuk batubara tersebut;
- Bahwa, Menurut pengakuan Para Terdakwa, upah yang didapat Para Terdakwa mulai dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU nomor rangka: MHMFN62FSMK000368 nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI nomor rangka: MJEFM8JW2PJX11918 nomor mesin: ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD nomor rangka: MJEFG8JP1HJB12124 nomor mesin: J08EUGJ59689 yang berisikan batu bara sisa penyisihan; dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX nomor rangka : MJEFL8JW2NJX10631 nomor mesin : J08EWDJ13383 yang berisikan batu bara sisa penyisihan adalah barang bukti yang kami amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa batubara tersebut. karena mereka hanya mengangkut saja;
- Bahwa, Menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Taufik Bin Apu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saya dan rekan saksi mengamankan 4 (empat) unit kendaraan mobil truk yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang bermuatan batubara ilegal;

- Bahwa, Terdakwa FADLY ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa SARIFUDIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa NAUFAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Terdakwa DAHONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan hendak dibawa ke Lampung maupun Pulau Jawa;

- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengangkut batubara tersebut dari 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;

- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat dan tidak ada izin apapun untuk batubara tersebut;

- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, upah yang didapat Para Terdakwa mulai dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa, barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU nomor rangka: MHMFN62FSMK000368 nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI nomor rangka: MJEFM8JW2PJX11918 nomor mesin: ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD nomor rangka: MJEFG8JP1HJB12124 nomor mesin: J08EUGJ59689 yang berisikan batu bara sisa penyisihan; dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX nomor rangka : MJEFL8JW2NJX10631 nomor mesin : J08EWDJ13383 yang berisikan batu bara sisa penyisihan adalah barang bukti yang diamankan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa batubara tersebut. karena mereka hanya mengangkut saja;
- Bahwa, Menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Fredy Wijaya anak dari Almansyah Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan 2 (dua) mobil truk milik perusahaan saksi yaitu PT. ARTHA JAYA TRANS diamankan oleh pihak kepolisian bermuatan batubara ilegal yaitu 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX yang mana mobil truk tersebut saksi sewakan kepada Sdr. RANDY untuk jasa angkutan;
- Bahwa, saksi memperoleh mobil truk tersebut dengan cara membeli secara second atas nama Kasnadi dan beli baru atas nama PT. ARTHA JAYA TRANS yang mana sampai saat ini masih ada cicilannya dan sudah menunggak selama 4 (empat) bulan sejak mobil truk tersebut diamankan pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui 2 (dua) mobil truk milik saksi digunakan Terdakwa SARIFUDDIN dan Terdakwa DAHONO untuk mengangkut batubara ilegal sebelumnya;
- Bahwa, saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa SARIFUDDIN dan Terdakwa DAHONO karena saksi hanya menerima upah setoran tarikan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ritase karena saksi hanya melakukan perjanjian pinjam sewa kepada RANDY dan saksi berpesan boleh mengangkut apa saja asalkan bukan sesuatu melanggar hukum seperti mengangkut besi, semen dan lainnya;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX adalah barang bukti milik saksi yang digunakan untuk mengangkut batubara tanpa izin;
- Bahwa, dalam persidangan saksi menyerahkan dokumen surat antara lain:
 - fotokopi STNK mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI;
 - fotokopi STNK mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX;
 - fotokopi tabel angsuran kredit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI;
 - fotokopi tabel angsuran kredit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX;
 - fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggakan mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX Nomor 172/COL-ANP/BI/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
 - fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggakan Angsuran mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI Nomor 064/357/SPTA/KC/OIF/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 printout Struktur Organisasi PT. ARTHA JAYA TRANS;
 - fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) PT. ARTHA JAYA TRANS tanggal 06 Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



5. **Ahmad Aditya Putra Utama Bin Nur Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya pengangkutan batubara yang melintas di Kota Prabumulih yang tidak memiliki izin;
- Bahwa, Jabatan saksi di PT. Bukit Asam Tanjung Enim yaitu Spesialis Hukum Pratama di PT. Bukit Asam Tbk Tanjung Enim dan tugas saksi adalah melakukan pendampingan hukum membuat dan mereview produk hukum serta dapat mewakili perusahaan dalam bidang hukum;
- Bahwa, Untuk di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, setahu saksi memang ada kegiatan dari masyarakat melakukan penambangan ilegal, dan tahan tambang ilegal tersebut milik masyarakat, serta di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim masuk IUP PT. BA yaitu di IUP Bangko Tengah Blok B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 487/1/IUP/PMON/2021;
- Bahwa, Masyarakat yang melakukan pengelolaan tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin dengan pihak PT. BA;
- Bahwa, Berdasarkan data yang terdapat di PT. BA lahan tersebut belum pernah dibebaskan oleh pihak PT. BA;
- Bahwa, Dari pihak PT. BA tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengelola tambang ilegal tersebut;
- Bahwa, Upaya kami selaku pihak pemilik IUP telah melakukan beberapa upaya pencegahan secara proaktif memasang rambu larangan, menempatkan personil pengamanan dan melakukan sosialisasi tentang penambangan ilegal serta melaporkan secara rutin kepada instansi yang berwenang dengan tujuan agar warga masyarakat yang ada disekitar WIUP PT. Bukit Asam tersebut tidak lagi melakukan penambangan di dalam areal WIUP PT. Bukit Asam, namun hal tersebut diabaikan/ tidak diindahkan;
- Bahwa, Luas IUP PT. BA Tanjung Enim tersebut seluas sekira 22.937 HA dengan 30 (tiga puluh) titik Koordinat;
- Bahwa, Dari laporan terakhir berdasarkan surat Laporan Inventarisasi Aktifitas Penambangan tanpa izin di WIUP PT. Bukit Asam. Tbk Periode



Update terakhir 2023 berjumlah 83 (delapan puluh tiga) titik penambang liar (PETI) aktif;

- Bahwa, Setahu saksi penambangan ilegal di Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim tidak termasuk kawasan hutan;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengelola tambang ilegal tersebut;
- Bahwa, Pihak PT. BA sudah melakukan himbauan terhadap masyarakat yang mengelola tambang ilegal tersebut bersama dengan instansi terkait (Polsek, Kepala Desa, Pemerintah Setempat) bahkan PTBA juga sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR);
- Bahwa, Dampak dari tambang batubara ilegal tersebut adalah kerusakan lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Samudra Bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya pengangkutan batubara yang melintas di Kota Prabumulih yang tidak memiliki izin;
- Bahwa, Jabatan saksi di PT. Sriwijaya Bara Priharum yaitu sebagai Mine Analyst bertugas melakukan evaluasi terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik lahan yang dibuat tambang ilegal tersebut dan berdasarkan koordinat yang diberikan oleh penyidik kepada saksi bahwa tambang ilegal tersebut memang di wilayah IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum;
- Bahwa, Masyarakat yang melakukan pengelolaan tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin dengan pihak PT. Sriwijaya Bara Priharum;
- Bahwa, Lahan tersebut belum dibebaskan oleh pihak PT. Sriwijaya Bara Priharum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas lahan yang dikelola oleh masyarakat yang tepatnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;
- Bahwa, PT Sriwijaya Bara Priharum sudah melaporkan beberapa titik penambangan ilegal ke Polres Muara Enim dan juga sudah melakukan himbauan kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Luas IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum sekira 7.447 hektar dengan 12 (dua belas) titik koordinat;
 - Bahwa, Setahu saksi, ada 3 (tiga) titik penambangan ilegal yang berada di wilayah IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum yang terdiri Desa Matas, Desa Tanjung Agung dan Desa Paduraksa;
 - Bahwa, Setahu saksi penambangan ilegal di Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim tidak termasuk kawasan hutan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengelola tambang ilegal tersebut;
 - Bahwa, Pihak PT. Sriwijaya Bara Priharum sudah melakukan himbauan terhadap masyarakat yang mengelola tambang ilegal tersebut bersama dengan instansi terkait (Polsek, Kepala Desa, Pemerintah Setempat);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Tian Darma Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU yang dikendarai oleh Terdakwa FADLY yang bermuatan batubara ilegal diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU adalah milik PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA yang berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa, saksi mau dijadikan saksi dikarenakan saya diminta tolong oleh bos tempat saksi kerja dulu yang bernama HADY KUSMANTO yang merupakan Direktur PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA yang mana saksi diberikan surat kuasa, STNK mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU oleh Sdr. HADY KUSMANTO;
- Bahwa, saksi terakhir kerja dengan Sdr. HADY KUSMANTO pada tahun 2019 sebagai sopir pribadi dan saksi bekerja hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi tahu 1 (satu) mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU diamankan oleh pihak kepolisian karena Sdr. HADY KUSMANTO memberitahukan saksi melalui telepon;
- Bahwa, saksi tidak alamat kantor atau gudang PT.TALENTA INDOTRONIK PERSADA;
- Bahwa, PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA bergerak di bidang ekspedisi;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



- Bahwa, Setahu saksi, mobil tersebut digunakan mengangkut barang seperti bahan sembako;
- Bahwa, Saksi menyerahkan surat-surat antara lain:
 - Printout surat kuasa dari Sdr. HADY KUSMANTO kepada Sdr. TIAN DARMA SAPUTRA;
 - Fotokopi STNK 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU, Akta Pendirian PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA;
 - Fotokopi Surat Keterangan dari PT. ARTHAASIA FINANCE di Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa, barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU nomor rangka: MHMFN62FSMK000368 nomor mesin adalah barang bukti milik PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak tahu mobil tersebut pernah mengangkut Batubara atau tidak, karena menurut Sdr. HADY KUSMANTO, mobil tersebut disewakan oleh PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA;
- Bahwa, saksi tidak tahu rute mobil tersebut membawa / mengantarkan barang;
- Bahwa, Tidak ada masalah PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA mengenai mengangkut batubara ilegal sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Hady Kusmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU milik PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA yang merupakan perusahaan milik saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian bermuatan batubara ilegal yang mana sedang dikendarai oleh Terdakwa FADLY;
- Bahwa, Terdakwa FADLY merupakan sopir perusahaan saksi yaitu PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA sejak awal tahun 2024;
- Bahwa, saksi menjadi saksi pada sidang perkara ini dikarenakan saksi adalah Direktur PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA dan salah satu pemegang saham PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA;



- Bahwa, PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA berdiri sejak tahun 2017 dan berdomisili di Pekanbaru serta bergerak di bidang peralatan listrik seperti kabel, speaker, kipas angin, stop kontak dan sebagainya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Saksi TIAN yang mana Saksi TIAN adalah mantan sopir perusahaan saksi yaitu PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA dan berhenti bekerja pada tahun 2019;
- Bahwa, saksi menjadikan Sdr. TIAN sebagai kuasa dari pada perkara ini dikarenakan Sdr. TIAN tinggal di Lembak yang dekat dengan Kota Prabumulih;
- Bahwa, mobil tersebut bisa sampai ke Prabumulih karena biasanya rute mobil tersebut adalah Pekanbaru - Jakarta dan Jakarta - Pekanbaru untuk membawa alat-alat listrik di Jakarta ke Pekanbaru, jadi kalau mobil mau balik ke Jakarta biasanya sopir membawa muatan dari Sumatera untuk biaya / ongkos perjalanannya dengan sistem sewa / carteran;
- Bahwa, saksi tahu mobil tersebut mengangkut batubara sebelumnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika mengangkut batubara harus ada izin pengangkutan tidak hanya surat jalan saja;
- Bahwa, mobil tersebut belum lunas / masih kredit di leasing (PT. ARTHAASIA FINANCE) selama 4 tahun dan sudah dicicil selama 2,5 tahun;
- Bahwa, Mobil tersebut tidak pernah kosong dalam perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta karena biasanya ada sewaan di perjalanan menuju Jakarta sedangkan dari Jakarta ke Pekanbaru selalu ada muatan;
- Bahwa, saksi dengan Sdr. DANIL yang merupakan pengurus PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA;
- Bahwa, mobil tersebut pernah mengangkut batubara sebelumnya sekira tahun 2023;
- Bahwa, biasanya sopir memberi tahu bahwa ada sewaan di tengah perjalanan dan sewanya dihitung dari tonase tergantung jaraknya berbeda-beda;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Junaidi Bin Soleh (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saya tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih



dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BA-9917-CU;

- Bahwa, Berat batubara yang saya angkut kurang lebih 40 ton;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang dekat pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, Setahu saksi, mobil Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BA 9917 CU tersebut adalah milik Sdr. RONAL dan mobil tersebut saksi ambil di ful Jalan Soekarno Hatta yang mana saksi disuruh oleh Sdr. RONAL untuk mengangkut batubara;
- Bahwa, Batubara yang saksi angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim dengan cara saksi memasuki tempat pengumpulan batubara tersebut pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB kemudian mobil yang saksi kendarai diisi batubara menggunakan kendaraan berat jenis excavator setelah terisi penuh kurang lebih sebanyak 40 ton lalu saksi bawa namun sebelum saksi membawanya pergi saya mendapatkan surat jalan dari PT HMS;
- Bahwa, saksi belum tahu batubara tersebut akan dibawa kemana namun saksi disuruh oleh Sdr. RONAL untuk membawa batubara tersebut ke Jakarta dan apabila setelah saksi sampai di Jakarta baru saksi akan dihubungi olehnya untuk diarahkan kemana Batubara tersebut;
- Bahwa, Uang jalan saksi berjumlah sekira Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yakni Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB saya ditelepon oleh Sdr. RONAL dan menyuruh saya untuk berangkat ke Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk mengangkut Batubara ke Jakarta, kemudian saya mengambil mobil Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BA-9917-CU yang ada di ful dan sebelum berangkat saya ditransfer uang jalan oleh Sdr. RONAL dan saya langsung berangkat ke Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab Muara Enim tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saya langsung antri untuk mengisi batubara dan selesai sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu saya mendapatkan surat jalan dari orang yang disuruh



oleh Sdr. RONAL lalu saya langsung berangkat menuju Jakarta melewati jalan ke arah Baturaja dan sesampainya di Desa Batumarta saya mendapat telepon dari pengurus yang memberikan surat jalan kepada saya yang mengatakan "JANGAN BEJALAN DULU MANG" lalu saya istirahat dulu di rumah makan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saya mendapat telepon dari Bos untuk disuruh berangkat kembali lewat Jalan Lingkar Kota Prabumulih dan setelah lewat jalan lingkar tepatnya di Desa Karanganyar dekat pintu tol saya ditangkap dan diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;

- Bahwa, saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;

- Bahwa, saksi baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Pibriansyah Bin Pirdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saya tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino Hino warna biru toska Nomor Polisi BG 8329 OA atas nama PT. ARTHA JAYA TRANS;

- Bahwa, Berat batubara yang saya angkut kurang lebih 22 ton;

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di gerbang Tol Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karanganyar Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa, Setahu saksi mobil Hino warna biru toska Nomor Polisi 8329 OA adalah milik Sdr. RONAL dan yang menyuruh saksi untuk mengangkut batubara adalah Sdr. RONAL;

- Bahwa, Batubara yang saksi angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim yang mana tempat pengumpulan batubara tersebut berada di pinggir jalan dan cara saksi mengangkut batubara tersebut yaitu awalnya saksi memasuki tempat pengumpulan batubara tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 kemudian mobil tronton yang saksi kendari diisi batubara kurang lebih sebanyak 22 ton menggunakan kendaraan berat jenis excavator;



- Bahwa, Batubara tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa, Uang jalan saksi berjumlah sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, saksi baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Sahroni Als Roni Bin Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saya tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino tronton warna biru Nomor Polisi BG 8995 JL;
- Bahwa, Berat batubara yang saya angkut kurang lebih 40 ton;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang dekat pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, Setahu saksi mobil Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BA 9917 CU tersebut adalah milik Sdr. RONAL dan mobil tersebut saya ambil di ful Jalan Soekarno Hatta yang mana saya disuruh oleh Sdr. RONAL untuk mengangkut batubara;
- Bahwa, Batubara yang saksi angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, saksi belum tahu batubara tersebut akan dibawa kemana namun saksi disuruh oleh Sdr. RONAL untuk membawa batubara tersebut ke Jakarta;
- Bahwa, Uang jalan saksi berjumlah sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun baru dikasih uang jalan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sdr. RONAL menelepon saksi dan menyuruh saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Hino tronton warna biru Nomor Polisi BG 8995 JL lalu saksi mengiyakan



ajakannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saya berangkat menemui Sdr. RONAL di Rumah Makan Pondok Coklat yang berada di Tanjung Kab. Muara Enim dan Sdr. RONAL berkata "ITU MOBIL ADO DI PONDOK COKLAT CEKLAH KALU ADO YANG KURANG NGOMONG" kemudian saya pun mengecek kelengkapan mobil tersebut dan setelah itu saksi berangkat ke Stockpile cor coran yang berada di daerah Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, setelah sampai di tempat tujuan saya langsung mengisi mobil tersebut dengan muatan batubara kurang lebih 40 ton dan setelah terisi saksi langsung meminta surat jalan dari PT HMS, kemudian saksi melanjutkan perjalanan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB lalu pada saat saya di Martapura tepatnya di Rumah Makan Pesona saksi diberitahu oleh Sdr. RUDI bahwa ada razia di Martapura lalu saksi beristirahat selama 9 (sembilan) hari dan pada tanggal 06 bulan Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya mendapat kabar dari Sdr. RUDI dan menyuruh saksi lewat jalan lingkar Baturaja dan untuk masuk tol kemudian mendengar hal tersebut saya langsung mengarah ke jalan tol namun pada saat disana kami dan rombongan lainnya diberhentikan oleh masyarakat dan diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;

- Bahwa, saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;

- Bahwa, saksi baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Agus Ilham Bin Abdul Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dihadapkan ke persidangan ini karena saya tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil fuso engkel merk Hino warna hijau Nomor Polisi BG 8586 IJ;

- Bahwa, Berat batubara yang saya angkut kurang lebih 28 ton;

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang



depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa, Setahu saksi, 1 (satu) unit mobil fuso engkel merk Hino warna hijau Nomor Polisi BG 8586 IJ adalah milik Sdr. RONAL yang mana saksi disuruh oleh Sdr. RONAL untuk mengangkut batubara;

- Bahwa, Batubara yang saksi angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;

- Bahwa, saksi belum tahu batubara tersebut akan dibawa kemana namun saksi disuruh oleh Sdr. RONAL untuk membawa batubara tersebut ke Jakarta;

- Bahwa, Uang jalan saksi berjumlah sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saya ditelepon oleh Sdr. RONAL dan menyuruh saksi untuk berangkat ke Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang bertempat di jalan coran Pulau panggung untuk mengangkut batubara dan akan dibawa ke stockfield di daerah Marunda Tanjung Priuk Jakarta kemudian sebelum saksi berangkat saksi di transfer uang jalan oleh Sdr. RONAL sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi langsung berangkat dan saksi sampai sekira pukul 20.00 WIB dan langsung antri untuk melakukan pengisian/memuat batubara dan selesai mengisi kurang lebih 28 ton sekira pukul 22.00 WIB lalu ada orang yang mengantarkan amplop yang bertuliskan PT HMS yang saksi tidak tahu isi amplopnnya dan saksi tidak tahu orangnya kemudian saksi langsung berangkat melewati daerah simpang Meo Tanjung Enim tembus ke Kota Baturaja sekira pukul 04.00 WIB dan saksi bersama dengan sopir lainnya menginap di Kota Baturaja lalu pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi melanjutkan perjalanan dan sekira sampai di perbatasan Kota Martapura lalu saksi memberhentikan mobil yang saksi bawa karena ada Jembatan Waysabu ambruk dan tidak bisa dilewati maka saksi memutuskan putar balik ke Baturaja dan melintas Kota Prabumulih untuk masuk tol kemudian saat masuk Kota Prabumulih tepatnya di depan pintu tol Prabumulih-Indralaya mobil yang saksi kendarai diberhentikan oleh warga daerah Karangin Kec. RKT Kota Prabumulih lalu datanglah pihak kepolisian mengamankan saksi;



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, saksi lebih dari 1 (satu) kali mengangkut batubara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Andi Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD yang dikendarai oleh Terdakwa NAUFAL yang bermuatan batubara ilegal diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD adalah milik saksi;
- Bahwa, Terdakwa NAUFAL bekerja dengan saksi sebagai sopir dan sudah bekerja dengan saya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa NAUFAL membawa batubara ilegal sebelumnya karena Terdakwa NAUFAL tidak melaporkan kepada saksi dan saksi hanya menerima setoran saja dengan sistem sewa dari Terdakwa NAUFAL;
- Bahwa, biasanya saksi mendapatkan setoran sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per rute / hari;
- Bahwa, Rute mobil tersebut adalah Jakarta - Bengkulu dan Bengkulu - Jakarta ;
- Bahwa, Mobil tersebut saksi dapatkan dengan cara saksi beli secara kredit dengan harga Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2022 atas nama istri saksi;
- Bahwa, Mobil tersebut biasanya mengangkut barang seperti kelontongan dari Tanah Abang (Jakarta) ke Bengkulu;
- Bahwa, Apabila mobil tersebut rusak, maka sistem perbaikannya ditanggung oleh sopir jika di bawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan ditanggung pemilik;
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa batubara yang dibawa Terdakwa NAUFAL adalah batubara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mobil truk tersebut belum lunas karena baru saksi cicil sekira 2 (dua) tahun dan sudah 4 (empat) bulan menunggak angsuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi menyerahkan beberapa surat antara lain:

- Fotokopi Surat Keterangan No: 192/IDS-PV/III/2024, dan
- Fotokopi Identitas Kendaraan Nomor Polisi BE 8419 AUD;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat hadir saksi Andi Suhartono, pemilik Unit truk merk Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BE 8419 AUD, dan dalam persidangan setempat tersebut menyerahkan beberapa dokumen antara lain:

- Printout Schedule Angsuran Customer ID: 80-3-0501210 atas nama nasabah Deti Novi Yanti di PT. BPR Into Sentosa;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1762/AC/2022/PA.Kla antara Andi Hartono Bin Rusman dengan Deti Novi Yanti Bin Karmono;
- Fotokopi surat kuasa dari Deti Novi Yanti Bin Karmono kepada Andi Hartono pada tanggal 17 September 2024; dan
- Fotokopi STNK 1 (satu) unit mobil truk merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BE 8419 AUD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Firdaus, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa, ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara, karena latar belakang pendidikan saya teknik pertambangan dan pekerjaan sebagai Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang wilayah kerjanya yaitu seluruh wilayah Republik Indonesia

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan:

- Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Usaha pertambangan adalah kegiatan atau tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan reklamasi pasca tambang;
- Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Izin usaha pertambangan operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesainya pelaksanaan eksplorasi untuk melakukan tahapan operasi produksi dalam wilayah izin usaha pertambangan;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas dimana mineral ini adalah merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara;
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

- Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

- Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan;

- Bahwa, Tindak Pidana Pertambangan adalah semua kegiatan yang dilakukan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIII Ketentuan Pidana yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 Dan Pasal 165 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa, Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161 yaitu Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa, Unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau tindak pidana pertambangan mineral dan batubara pada Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- Melakukan kegiatan berupa menampung, memanfaatkan,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

- Tanpa izin sesuai Pasal 35:

- a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- b. Perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian:
 - Nomor induk berusaha
 - sertifikat standar, dan/atau
 - Izin (IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan);
 - Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa, Berdasarkan nomor 9 huruf j dan huruf k, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan dan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara serta Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

- Bahwa, Berdasarkan Pasal 34 UU RI No. 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara;

- Bahwa, berdasarkan perbuatan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Raya Prabumulih Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan diamankan 4 (empat) unit angkutan yang berisikan batubara ilegal yang diambil dari Stockpile tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung enim Kab. Muara Enim yang mana 4 (empat) angkutan tersebut membawa batubara dengan berat ± 20 (dua puluh) ton sampai dengan ± 40 (empat puluh) ton dan berdasarkan keterangan Para

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Terdakwa bahwa batubara tersebut hendak dibawa ke Pulau Jawa dan Lampung dengan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan 4 (empat juta rupiah) dan untuk batubara yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi surat atau dokumen dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin tersebut adalah melawan hukum dan melanggar ketentuan pidana pada Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa, Yang berwenang menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pendelegasian meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 April 2022;

- Bahwa, Syarat-syarat yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara antara lain harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan batubara, Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B; dan/atau Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan;

- Bahwa, Syarat-syarat yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara antara lain harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan batubara, Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B; dan/atau Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan;

- Bahwa, Berdasarkan koordinat yang tertera pada foto lokasi stockpile lokasi tambang batubara yang dimuat ke dalam angkutan Batubara Para Terdakwa tersebut, lalu koordinat tersebut di overlay ke wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menggunakan program ArcGis, maka diketahui foto tersebut berada pada wilayah IUP Operasi Produksi PT. Bukit Asam, Tbk. dengan SK nomor 487/1/IUP/PMDN/2021, tanggal berlaku 13 April 2010 sampai dengan 7 September 2035 dan IUP Operasi Produksi PT. Sriwijaya Bara Priharum dengan Nomor SK 306/KPTS/TAMBEN/2013, tanggal 4 Maret 2013, berlaku sampai dengan 4 Maret 2032, sebagaimana gambar dibawah ini. Selanjutnya apakah PT Bukit Asam, Tbk. dan PT Sriwijaya Bara Priharum telah menyelesaikan hak atas tanah pada lokasi tersebut ahli tidak tahu;

- Bahwa, Akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan Masyarakat adalah kerusakan lingkungan;

- Bahwa, Dampak apabila perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan angkutan batubara tanpa menggunakan izin angkutan batubara dalam setiap melakukan kegiatannya bagi negara adalah negara tidak menerima Royalti atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut, dan akibat dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut adalah kerusakan lingkungan;

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Engkel warna Orange No Pol BM 9666 NU;
- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa I angkut kurang lebih 22 ton;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Engkel warna Orange No Pol BM 9666 NU adalah milik PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA dimana tempat Terdakwa I bekerja sebagai sopir;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Batubara yang Terdakwa I angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Terdakwa I disuruh oleh Sdr. DANIL pengurus PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA untuk membawa batubara tersebut ke Provinsi Lampung;
- Bahwa, Uang jalan Terdakwa I berjumlah sekira Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa I yakni berawal sekira lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu sebelum penangkapan Terdakwa I, Terdakwa I disuruh oleh Sdr. DANIL selaku pengurus PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA untuk berangkat ke Palembang lalu Terdakwa I berangkat dari Pekanbaru menuju Palembang lebih kurang selama 4 (empat) hari dan sesampainya di Palembang Terdakwa I diarahkan oleh Sdr. DANIL untuk mengangkut batubara di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim untuk dibawa ke Provinsi Lampung kemudian Terdakwa I di transfer uang jalan oleh Sdr. DANIL, selanjutnya Terdakwa I bersama kenek Terdakwa I langsung menuju ke Tanjung Enim dan setelah berhasil memuat batubara tersebut sekira 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa I pun membawa batubara tersebut melalui Jalan Baturaja dan di daerah Baturaja Terdakwa I menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari dikarenakan macet kemudian setelah berhasil lewat di Baturaja, Terdakwa I juga terjebak macet di daerah Martapura selama lebih kurang 1 (satu) minggu dan setelah itu Terdakwa I sempat menunggu di Way Kanan selama 3 (tiga) hari karena ada jembatan rusak / putus dan pada saat di Way Kanan tersebut Terdakwa I disuruh oleh Sdr. DANIL untuk putar balik ke arah Prabumulih melalui tol namun sesampainya di gerbang tol kemudian Terdakwa I diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih lalu Terdakwa I diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa I masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;
- Bahwa, Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II Sarifudin Bin Rosit

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini karena tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna merah muda No. Pol BG 8349 OI;
- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa II angkut kurang lebih 30 ton;
- Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna merah muda No. Pol BG 8349 OI adalah milik Sdr. RONAL dan Terdakwa II belum bertemu dengan Sdr. RONAL karena Terdakwa II adalah sopir yang menggantikan sopir Sdr. RONAL;
- Bahwa, Batubara yang Terdakwa II angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Batubara tersebut akan Terdakwa II bawa ke Stockpile Marunda Tanjung Priok Jakarta;
- Bahwa, Uang jalan Terdakwa II berjumlah sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa II yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II ditelepon oleh Sdr. RONAL dan menyuruh Terdakwa II untuk berangkat besok ke Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab Muara Enim untuk mengangkut batubara dan dibawa ke Stockpile Marunda Tanjung Priok Jakarta lalu Terdakwa II ditransfer uang jalan ke rekening Terdakwa II kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II berangkat dari Kota Palembang menuju ke Tanjung Enim untuk memuat batubara dan Terdakwa II selesai memuat/mengisi batubara sekira pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa II melanjutkan perjalanan melewati Baturaja dan mengarah ke Prabumulih karena Terdakwa II sudah lama di Baturaja akibat ada jalan yang tidak bisa dilewati sehingga Terdakwa II memutar balik arah melewati Jalan Lingkar Baturaja dan pada tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa II memasuki Kota Prabumulih namu ketika Terdakwa II akan masuk ke pintu tol Prabumulih-Palembang Terdakwa II diberhentikan oleh warga kemudian datang anggota polisi lalu Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa II masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa II lebih dari 1 (satu) kali mengangkut batubara;
- Bahwa, Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III Naufal Amar Bin Slamet

- Bahwa, Terdakwa III dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa III tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD;
- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa III angkut kurang lebih 20 ton;
- Bahwa, Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD adalah milik Sdr. CEP AU;
- Bahwa, Batubara yang Terdakwa III angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Batubara tersebut akan Terdakwa III bawa ke daerah Cilegon;
- Bahwa, Uang jalan Terdakwa III berjumlah sekira Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa III yakni berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa III ditelepon oleh Sdr. KIKI (pemilik batubara) yang meminta Terdakwa III untuk mengangkut batubara di Tanjung Enim kemudian Terdakwa III menelepon Sdr. CEP AU selaku pemilik mobil untuk laporan kemudian Sdr. CEP AU mentransfer Terdakwa III uang jalan lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saya sampai di Tanjung Enim dan kemudian Terdakwa III ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa III kenal untuk masuk dan mulai antrian dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa III mulai muat batubara tersebut dan selesai pada pukul 18.00 WIB, setelah itu Terdakwa III jalan mengarah ke Lampung melalui Simpang Meoh dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa III

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Martapura lalu Terdakwa III terjebak macet dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Terdakwa III mulai jalan lagi mengarah Way Kanan, sesampainya disana diputar balik oleh warga karena ada jembatan yang rusak kemudian Terdakwa III jalan ke arah Baturaja untuk menuju ke tol Prabumulih dan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa III berada di depan pintu masuk tol Kota Prabumulih saya diberhentikan kemudian datangnya pihak kepolisian lalu Terdakwa III diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa III tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa III masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa III baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;
- Bahwa, Terdakwa III belum pernah dihukum;

Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim

- Bahwa, Terdakwa IV dihadapkan ke persidangan ini karena tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX;
- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa IV angkut kurang lebih 40 ton;
- Bahwa, Terdakwa IV ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX adalah milik Sdr. RONAL;
- Bahwa, Batubara yang Terdakwa IV angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim
- Bahwa, Batubara tersebut akan Terdakwa IV bawa ke Lampung;
- Bahwa, Uang jalan Terdakwa IV berjumlah sekira Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa IV ditelepon oleh Sdr. RONAL (pemilik mobil) dan menyuruh Terdakwa IV berangkat ke daerah Tanjung Enim untuk memuat batubara lalu Terdakwa IV ditransfer uang jalan oleh Sdr. RONAL dan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besoknya sekira sore hari Terdakwa IV sampai di rumah makan yang tidak jauh dari tempat stockpile batubara tersebut lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa IV masuk ke dalam stockpile dan antrian untuk muat batubara dan sekira pukul 21.30 WIB mobil Terdakwa IV mulai memuat batubara, lalu sekira pukul 23.00 WIB saya selesai muat dan Terdakwa IV berangkat menuju Lampung kemudian hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB saya sampai di Rumah Makan Ogan SS yang berada di Simpang Meo lalu siangnya Terdakwa IV ditelepon oleh Sdr. RONAL bahwa belum bisa jalan karena jembatan di Way Kanan tidak bisa dilewati lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa IV mendapat telepon dari Sdr. RONAL untuk melewati jalan Baturaja dan menuju ke tol Prabumulih dan sore harinya Terdakwa IV mulai berjalan dan sampai di depan pintu masuk tol Kota Prabumulih pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dan sesampainya disana mobil saya diberhentikan oleh warga dan mereka mengambil surat jalan milik Terdakwa IV (yang dikeluarkan oleh PT. HMS) kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian lalu Terdakwa IV dibawa dan diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa IV tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa IV masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa IV lebih dari 1 (satu) kali mengangkut batubara;
- Bahwa, Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BM 9668 NU nomor rangka: MHMFN62FSMK000368 nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan;
- 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah muda Nomor Polisi BG 8349 OI nomor rangka : MJEFM8JW2PJX11918 nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyisihan;
- 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD nomor rangka : MJFEG8JP1HJB12124 nomor mesin : J08EUGJ59689 yang berisikan batu bara sisa penyisihan;



- 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX nomor rangka : MJEFL8JW2NJX10631 nomor mesin : J08EWDJ13383 yang berisikan batu bara sisa penyisihan;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. HMS;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. HMS;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. HMS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi tindak pidana pengangkutan terhadap batuan mineral jenis batu bara tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
2. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangon depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
3. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangon depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
4. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangon depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
5. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa IV ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangon depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
6. Bahwa, Batubara yang Terdakwa I angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim Atas perintah Sdr. DANIL pengurus PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA untuk membawa batubara tersebut ke Provinsi Lampung;
7. Bahwa, Batubara yang Terdakwa II angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim atas perintah sdr Ronal dan akan Terdakwa II bawa ke Stockpile Marunda Tanjung Priok Jakarta;



8. Bahwa, Batubara yang Terdakwa III angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim atas perintah sdr Cepau sebagai pemilik mobil dan akan Terdakwa III bawa ke daerah Cilegon;
9. Bahwa, Bahwa, Batubara yang Terdakwa IV angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim atas perintah Ronal dan akan Terdakwa IV bawa ke Lampung;
10. Bahwa, pada saat dilakukan pengkapan terhadap Para Terdakwa, masing-masing menggunakan armada yang berbeda yakni mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I berupa kendaraan 1 (satu) unit mobil fuso merek Mitsubishi warna orange BM 9668 NU dengan muatan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton, Terdakwa II pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah muda BG 8349 OI, dengan muatan batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh dua) ton, Terdakwa III, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BE 8419 AUD, dengan muatan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton dan Terdakwa IV, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah BG 8421 NX, dengan muatan batubara sebanyak \pm 40 (empat puluh) ton;
11. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dokumen asal usul barang yang di muat serta surat jalan muatan batubara yang diangkut oleh Para Terdakwa dan Para Saksi (Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun), dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz hanya menunjukkan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. HMS, sedangkan izin pengangkutan batubara tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi (Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun). Selanjutnya Para Terdakwa dan Para Saksi (Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun) berserta kendaraan serta muatan batubara lalu diamankan di Polres Prabumulih.



12. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Aditya Putra Utama bin Nur Muhammad (PT Bukit Asam), saksi samudra Bin Musa (PT SBP) yang menerangkan bahwa muatan batubara yang diangkut para terdakwa, tersebut merupakan batubara ilegal karena lokasi tambang berada didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk berdasarkan SK No : 487/II/IUP/PMDN/2021 tanggal berlaku 13 April 2010 sampai 07 September 2035 dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sriwijaya Bara Priharum berdasarkan SK No : 306/KPTS/TAMBEN/2013 tanggal berlaku 04 Maret 2013 sampai 04 Maret 2032.

13. Bahwa terhadap muatan pada kendaraan yang dikendarai oleh masing-masing Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel termuat dalam Sertifikat Analisis Laboratorium PAB PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor : 3474/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah divalidasi oleh HARINDIARTO R (Spv.Preparasi & Analisis Batubara A-D) telah melakukan pengujian terhadap 3 (Tiga) sample dari penyidik dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah benar batubara.

14. Bahwa, berdasarkan keterangan para Terdakwa dalam persidangan bahwa masing-masing Terdakwa tersebut merupakan pengendara/ sopir yang atas perintah dari saudara Ronal, saudara Danil dan saudara Cepau untuk mengangkut mineral batu bara dari daerah muara enim untuk dikirimkan ke Jakarta;

15. Bahwa, masing-masing Terdakwa sebelum berangkat mengangkut batu bara tersebut memperoleh uang jalan yang nominalnya berbeda-beda yakni ;

- Terdakwa I diberi uang jalan sejumlah Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa II diberi uang jalan sejumlah Rp. Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terdakwa III diberi uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa IV diberi uang sejumlah Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

16. Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap barang bukti tersebut bahwa dump truk dalam keadaan kosong karena keseluruhan muatan truk berupa mineral batu bara tersebut dititipkan ke PT Bukit Asam;

17. Bahwa, pada saat ditangkap para Terdakwa tidak membawa dokumen perjalanan yang sah dan lengkap dalam mengangkut mineral batu bara;



18. Bahwa, para Terdakwa tidak mengetahui apakah mineral batu bara yang diangkut dari daerah tanjung enim tersebut berasal dari wilayah tambang yang memiliki izin IUP;

19. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi : **Ahmad Aditya Putra Utama Bin Nur Muhammad** bahwa lokasi Para Terdakwa yang mengangkut melalui Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, beberapa ada yang merupakan lahan tambang ilegal milik masyarakat, namun wilayah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim masuk dalam IUP PT. BA yaitu di IUP Bangko Tengah Blok B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 487/1/IUP/PMON/2021;

20. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Samudra Bin Musa bahwa berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh Penyidik, lokasi tempat para Terdakwa mengangkut batu bara tersebut masuk dalam wilayah IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum;

21. Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Bukit Asam maupun dari PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP) sebagai pemilik IUP resmi dalam mengangkut mineral batu bara tersebut;

22. Bahwa, masing-masing unit kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut terdapat perbedaan pemilik yakni:

- 1 (satu) unit mobil fuso merek Mitsubishi warna orange BM 9668 NU yang dikendarai oleh Terdakwa I adalah milik PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA

- 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah muda BG 8349 OI yang dikendarai Terdakwa II milik saudara Ronal

- 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BE 8419 AUD dikendarai Terdakwa III,

- 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah BG 8421 NX dikendarai Terdakwa IV

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama Terdakwa I Fadly Surya Pajar

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan memperhatikan uraian fakta-fakta sebagaimana termuat dalam putusan ini, dengan demikian Majelis berpendapat memilih langsung sub-unsur pengangkutan sebagaimana dalam sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (3) sebagai berikut;

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;



- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 104 sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 105 sebagai berikut:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. Seluruh kegiatan tersebut diatas harus berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Serta izin usaha pertambangan itu diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Menimbang, telah terjadi tindak pidana mengangkut mineral batu bara tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing yakni pada :

- penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- penangkapan terhadap Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karanganyan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- penangkapan terhadap Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karanganyan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- penangkapan terhadap Terdakwa IV ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karanganyan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa keseluruhannya bertempat di Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Pengangkutan terhadap bahan tambang sejenis Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim yang diketahui saat saksi Heru Susanto Bin Hermanto, saksi Arif Kurniawan Bin M Samin dan M Taufik Bin Apu pada saat para saksi sedang melakukan patrol rutin menggunakan mobil polisi dan melihat beberapa truk dengan muatan mencurigakan yang sedang terparkir antara lain yakni terhadap;

- Terdakwa I mengangkut batu bara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim Atas perintah Sdr. DANIL pengurus PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA untuk membawa batubara tersebut ke Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil fuso merek Mitsubishi warna orange BM 9668 NU dengan muatan batubara sebanyak ± 22 (dua puluh dua) ton Terdakwa I diberi uang jalan sejumlah Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Terdakwa II mengangkut batu bara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim atas perintah sdr Ronal dan akan Terdakwa II bawa ke Stockpile Marunda Tanjung Priok Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah muda BG 8349 OI, dengan muatan batubara sebanyak ± 30 (tiga puluh dua) ton, II diberi uang jalan sejumlah Rp. Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Terdakwa III mengangkut batu bara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim atas perintah sdr Cepau sebagai pemilik mobil dan akan Terdakwa III bawa ke daerah Cilegon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BE 8419 AUD, dengan muatan batubara sebanyak ± 20 (dua puluh) ton, diberi uang jalan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa IV mengangkut batu bara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim atas perintah Ronal dan akan Terdakwa IV bawa ke Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah BG 8421 NX, dengan muatan batubara sebanyak ± 40 (empat puluh) ton diberi uang sejumlah Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pada saat ditangkap yakni Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz dilakukan pemeriksaan apa yang dibawa didalam truck tersebut dan Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz menjelaskan bahwa truck tersebut membawa muatan batubara yang berasal dari daerah Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim dan hendak dibawa ke Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK serta para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin membawa batu bara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz mengangkut batu bara tersebut dengan diperintahkan oleh saudara Ronal;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Aditya Putra Utama bin Nur Muhammad (PT Bukit Asam), saksi samudra Bin Musa (PT SBP) yang menerangkan bahwa muatan batubara yang diangkut para terdakwa, tersebut merupakan batubara ilegal karena lokasi tambang berada didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk berdasarkan SK No : 487/IIUP/PMDN/2021 tanggal berlaku 13 April 2010 sampai 07 September 2035 dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sriwijaya Bara Priharum berdasarkan SK No : 306/KPTS/TAMBEN/2013 tanggal berlaku 04 Maret 2013 sampai 04 Maret 2032.

Menimbang, bahwa terhadap muatan pada kendaraan yang dikendarai oleh masing-masing Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel termuat dalam Sertifikat Analisis Laboratorium PAB PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor : 3474/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah divalidasi oleh HARINDIARTO R (Spv.Preparasi & Analisis Batubara A-D) telah melakukan pengujian terhadap 3 (Tiga) sample dari penyidik dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah benar batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pendapat yang disampaikan oleh saksi ahli mengenai ruang lingkup kegiatan pertambangan sebagaimana dalam ketentuan:

- Bahwa, Berdasarkan nomor 9 huruf j dan huruf k, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan dan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara serta Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Bahwa, Berdasarkan Pasal 34 UU RI No. 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan perbuatan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Raya Prabumulih Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan diamankan 4 (empat) unit angkutan yang berisikan batubara ilegal yang diambil dari Stockpile tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung enim Kab. Muara Enim yang mana 4 (empat) angkutan tersebut membawa batubara dengan berat \pm 20 (dua puluh) ton sampai dengan \pm 40 (empat puluh) ton dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa batubara tersebut hendak dibawa ke Pulau Jawa dan Lampung dengan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan 4 (empat juta rupiah) dan untuk batubara yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi surat atau dokumen dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin tersebut adalah melawan hukum dan melanggar ketentuan pidana pada Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa, Yang berwenang menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pendelegasian meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan mulai berlaku sejak di undangkan tanggal 11 April 2022;
- Bahwa, Syarat-syarat yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara antara lain harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan batubara, Salinan Perjanjian/Nota Kesepanaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B; dan/atau Izin Pengangkutan dan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan lainnya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz dalam membawa komoditi batu bara pada dumptruck yang dibawanya masing-masing, dari saudara Ronal yang dimuat dari beberapa daerah antara lain Daerah Ds Tanjung Lalang, kecamatan tanjung enim, pulau panggung dan kecamatan tanjung agung yang keseluruhannya berada di dalam daerah Kabupaten Muara Enim untuk dibawa ke Jakatya tersebut tidak disertai dengan surat izin muatan kendaraan pengangkutan komoditi tambang batu bara dari Badan Usaha/ pemegang izin usaha Pertambangan Operasi Produksi yang memiliki izin IUP dan OP yang menjelaskan asal barang dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Pengangkutan dan Penjualan);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut bahwa Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz dan dengan dihubungkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) dan ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara majelis berpendapat perbuatan Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz yang melakukan pengangkutan tanpa adanya izin dari pemegang izin IUP/ OP dalam proses pemanfaatan dan operasional pertambangan batu bara dari beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim menuju ke Jakarta tersebut telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perbuatan Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim dengan saksi Junaidi Bin Sholeh, saksi Pibriansyah Bin Firdaus, saksi Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan saksi Agus Ilham Bin Abdul Aziz telah melakukan pengangkutan Batubara yang

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, dan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. dalam hal ini berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal keseluruhan fakta-fakta yang termuat lengkap dalam persidangan bahwa keseluruhan uraian perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, dan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal tersebut Hakim Anggota II sependapat dengan unsur yang terbukti dalam perkara *aquo* mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap penetapan status barang bukti, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Hakim Anggota II, berpendapat bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa kendaraan untuk mengangkut beserta muatannya tersebut merupakan hasil dan alat yang dipergunakan dalam

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan demikian terhadap status penyitaan terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu dengan mendasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perbedaan pendapat dalam musyawarah wajib dimuat dalam putusan dan perbedaan pendapat tersebut telah termuat dalam putusan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II diatas, namun oleh karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan yang termuat sebagai pertimbangan Majelis Hakim, telah memenuhi uraian unsur pada dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada berbagai pertimbangan maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sesuai dengan derajat kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam uraian fakta-fakta yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahan Para Terdakwa;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang dan menjadi Upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh bukti petunjuk yang dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan karena tuntutan kebutuhan ekonomi sebagai tulang punggung keluarga, selain itu dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai orang yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana oleh Saudara Ronal yang memberikan sejumlah uang sebagai uang jalan sekaligus imbalan berupa uang kepada Para Terdakwa untuk mengangkut bahan tambang jenis batu bara tersebut dari beberapa wilayah di kabupaten Muara Enim yang tidak berizin resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagaimana yang disampaikan oleh saksi **AHMAD ADITYA PUTRA UTAMA BIN NUR MUHAMMAD**, yang mana lokasi titik koordinat Para Terdakwa mengangkut mineral batu bara tersebut masuk dalam beberapa wilayah yang belum dibebaskan oleh PT Bukit Asam, sehingga masih termasuk dalam wilayah operasional PT Bukit Asam yang mana pengangkutan tersebut untuk dikirimkan ke Jakarta tanpa adanya izin resmi dari pemegang izin IUP/OP sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku, namun demikian Para Terdakwa merupakan orang yang tidak terdapat alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf sehingga dipandang adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tetaplah dijatuhi pidana oleh karenanya pidana yang adil yang akan di jatuhkan adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dengan mendasarkan atas prinsip-prinsip penanganan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2023 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa secara sosiologis maksud sanksi tersebut sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima baik bukan sebagai pembalasan namun memberikan pelajaran/ edukasi kepada Para Terdakwa bahwa terhadap pengangkutan mineral batu bara haruslah disertai dengan izin dari pihak yang berwenang dan diharapkan Para Terdakwa kelak menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari sekaligus memberikan contoh dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil HINO warna Merah Muda No. Pol. BG 8349 OI NOKA: MJEFM8JW2PJX11918 NOSIN: J08EWDJ30257.
- 1 (satu) Unit Mobil HINO Tronton warna Merah No. Pol. BG 8421 NX

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MJEFL8JW2NJX10631. Nosin: 506848376.

Dalam hal ini telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah *dikembalikan kepada Saksi Fredy Wijaya Anak dari Alamsyah Wijaya*

- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBSHI FUSO warna Orange BM 9668 NU
NOKA: MHMFN62FSMK00368 NOSIN: 6M60-258958

Dalam hal ini telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah *Dikembalikan kepada Saksi Hady Kusmanto*

- 1 (satu) Unit Mobil Truck HINO warna hijau BE 8419 AUD NOKA:
MHEFG8JP1HJB12124. NOSIN: J08EUGJ59689

Dalam hal ini telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah *Dikembalikan kepada Saksi Andi Hartono*

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

Dalam hal ini ditetapkan agar Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- Batubara sebanyak ± 112 (Seratus Dua Belas Ton)

Dalam hal ini merupakan hasil dari tindak pidana dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk negara melalui PT Bukit Asam Tbk melalui saksi Ahmad Aditya Putra Utama Bin M Nur Muhammad

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Bukit Asam Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2023 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fadly Surya Pajar Bin Albert, Terdakwa II Sarifuddin Bin Rosit, Terdakwa III Naufal Ammar Bin Slamet, Terdakwa IV Dahono Bin Mukolim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pengangkutan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan .dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil HINO warna Merah Muda No. Pol. BG 8349 OI NOKA: MJEFM8JW2PJX11918 NOSIN: J08EWDJ30257.
 - 1 (satu) Unit Mobil HINO Tronton warna Merah No. Pol. BG 8421 NX Noka: MJEFL8JW2NjX10631. Nosin: 506848376.

Dikembalikan kepada Saksi Fredy Wijaya Anak dari Alamsyah Wijaya

- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBSHI FUSO warna Orange BM 9668 NU NOKA: MHMFN62FSMK00368 NOSIN: 6M60-258958

Dikembalikan kepada Saksi Hady Kusmanto

- 1 (satu) Unit Mobil Truck HINO warna hijau BE 8419 AUD NOKA: MHEFG8JP1HJB12124. NOSIN: J08EUGJ59689

Dikembalikan kepada Saksi Andi Hartono

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- Batubara sebanyak ± 112 (Seratus Dua Belas Ton)

Dirampas untuk negara melalui PT Bukit Asam Tbk melalui saksi

Ahmad Aditya Putra Utama Bin M Nur Muhammad

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Khilluwa Nadhifah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurmalya Sinambela, S.H.